

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 091 /DST. TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI INTEGRASI DAN INTERKONEKSI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan proses manajemen pembelajaran dalam kebijakan kurikulum sehingga menjadikan aktualisasi paradigma keilmuan, agar bisa memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Seminar Nasional Implementasi Integrasi dan Interkoneksi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Panitia Seminar Nasional Implementasi Integrasi dan Interkoneksi dimaksud...
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perajalaninan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai tidak Tetap
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
 18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
 19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
 23. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 210 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pedoman Operasional (PO) Penggunaan dan Ketentuan Tarif-tarif Dana DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
8. Petunjuk Teknis bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI INTEGRASI DAN INTERKONEKSI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seminar Nasional Implementasi Integrasi dan Interkoneksi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Tugas Panitia Seminar Nasional Implementasi Integrasi dan Interkoneksi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
1. Panitia :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. Membantu melakukan Pengkajian, Penelitian dan pengembangan
 - c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Rektor dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai
 2. Narasumber :
 - a. Menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia.
 - b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Peserta.
 3. Peserta :

Mengikuti setiap sesi secara tertib dan pro aktif
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Mei 2018

a.n. REKTOR
DEKAN,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI INTEGRASI DAN INTERKONEKSI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

PANITIA

NO	NAMA	TUGAS
1	Dr. Murtono, M.Si	Penanggung Jawab
2	Agung Fatwanto, M, Kom., Ph.D	Pengarah
3	M. Jafar Luthfi, Ph.D	Ketua
4	Nurul Safitri, S.Si	Sekretaris
5	Hikmah Supriyati	Anggota
6	Wanda Nurma Yuliyantika	Anggota
7	Baru Dwi Yuanwar	Anggota
8	Sindi Farhana	Anggota
9	Hendrik Kurniawan	Anggota
10	Al Lu'lu UI Maknun	Anggota

REVIEWER

NO	NAMA	TUGAS
1	Dr. Muhammad Wakhid Mustafa, S.Si. M.Si.	Reviewer
2	Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng	Reviewer
3	Iwan Kuswidi, S.Pd.I., M.Sc.	Reviewer
4	Nurochman, S.Kom., M.Kom.	Reviewer
5	Dias Idha Pramesti, S.Si., M.Si.	Reviewer
6	Dr. Imelda Fajriati	Reviewer
7	Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc	Reviewer

NARASUMBER

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA
1	Prof. Dr. Amin Abdullah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3	Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

a.n. REKTOR
DEKAN

MURTONO
